



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini
Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian wawancara melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandar-disasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.

4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021


Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88

Distribusi Nilai Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat




INDEKS SPBE – KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2,95

(Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang telah dipenuhi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah dengan adanya Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Kebijakan Internal terkait Manajemen Data Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi Kebijakan Internal terkait Audit TIK Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE.

• Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat bahwa Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Kebijakan Internal terkait Manajemen Data Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi Kebijakan Internal terkait Audit TIK Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE telah ada dalam penerapan SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Kebijakan Internal terkait Manajemen Data Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi Kebijakan Internal terkait Audit TIK Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE dibuktikan dengan adanya Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019 - 2023 sebagai dasar hukum pengaturan, tetapi belum ada evaluasi yang dilakukan.

- Kelemahan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah ada Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Kebijakan Internal terkait Manajemen Data Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi Kebijakan Internal terkait Audit TIK Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, tetapi masih perlu dilakukan evaluasi secara periodik.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang telah dipenuhi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah dengan adanya Rencana dan Anggaran SPBE Inovasi Proses Bisnis SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat bahwa Rencana dan Anggaran SPBE Inovasi Proses Bisnis SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rencana dan Anggaran SPBE Inovasi Proses Bisnis SPBE dibuktikan dengan adanya SOP penyusunan anggaran, renja, dokumen rencana dan anggaran, laporan hasil revidir rencana dan anggaran, dokumen rencana dan anggaran setelah revisi sebagai dasar penerapan adanya Rencana dan Anggaran SPBE Inovasi Proses Bisnis SPBE yang telah diterapkan dan dilakukan revidir serta evaluasi secara periodik.
- Kelemahan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah memiliki Arsitektur SPBE Peta Rencana SPBE pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, dan bukti dukung belum memenuhi sebagai bukti dukung pada aspek ini.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dipenuhi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE Layanan Pusat Data Layanan Jaringan Intra Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

- Kekuatan
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat bahwa Pembangunan Aplikasi SPBE Layanan Pusat Data Layanan Jaringan Intra Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sudah ada dalam penerapan SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi belum ada proses revidir serta evaluasi secara periodik.
- Kelemahan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah ada Pembangunan Aplikasi SPBE Layanan Pusat Data Layanan Jaringan Intra Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, tetapi bukti dukung belum memenuhi sebagai bukti dukung pada aspek ini, dan belum ada revidir/evaluasi secara periodik.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang telah dipenuhi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah dengan adanya 19.Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat bahwa Tim Koordinasi SPBE sudah ada dalam penerapan SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tim Koordinasi SPBE dibuktikan dengan adanya Tim Koordinasi SPBE pada poin 10 halaman 79 yang ditunjukkan pada Kebijakan Internal SPBE tahun 2021 sebagai dasar penerapan adanya Tim Koordinasi SPBE, tetapi dilakukan revidir serta evaluasi secara periodik.
- Kelemahan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih belum memiliki Kolaborasi Penerapan SPBE pada Aspek Penyelenggara SPBE, dan bukti dukung belum memenuhi sebagai bukti dukung pada aspek ini.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum dipenuhi oleh

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat bahwa belum ada kekuatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- **Kelemahan**
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih belum memiliki Penerapan Manajemen Risiko SPBE Penerapan Manajemen Keamanan Informasi Penerapan Manajemen Data Penerapan Manajemen Aset TIK Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Penerapan Manajemen Pengetahuan Penerapan Manajemen Perubahan Penerapan Manajemen Layanan SPBE pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, dan tidak ditemukan adanya bukti dukung atau belum memenuhi sebagai bukti dukung pada aspek ini.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK belum dipenuhi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Audit TIK ini dapat terlihat bahwa belum ada kekuatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- **Kelemahan**
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih belum memiliki Audit Infrastruktur SPBE Audit Keamanan SPBE Audit Aplikasi SPBE pada Aspek Audit TIK, dan bukti dukung belum memenuhi sebagai bukti dukung pada aspek ini.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah dengan adanya Layanan Perencanaan Layanan Penganggaran Layanan Keuangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Kepegawaian Layanan Kearsipan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Layanan Kinerja Pegawai.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Layanan Perencanaan Layanan Penganggaran Layanan Keuangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Kepegawaian Layanan Kearsipan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Layanan Perencanaan Layanan Penganggaran Layanan Keuangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Kepegawaian Layanan Kearsipan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Layanan Kinerja Pegawai dibuktikan dengan adanya data dukung screenshot aplikasi atau buku manual pada penerapan Layanan Perencanaan Layanan Penganggaran Layanan Keuangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Kepegawaian Layanan Kearsipan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Layanan Kinerja Pegawai yang telah mencakup layanan informasi, layanan interaksi, layanan transaksi, dan layanan kolaborasi yang mencakup integrasi sistem.
- **Kelemahan**
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah memiliki Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, tetapi masih perlu ditingkatkan pada integrasi dan dilakukan evaluasi.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Data Terbuka Layanan Publik Sektor 1 (Aplikasi pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja) Layanan Publik Sektor 2 (Aplikasi Monitoring dan Evaluasi bersama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)) Layanan Publik Sektor 3 (Aplikasi Pelyta).

- **Kekuatan**
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Publik Sektor 1 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Publik Sektoral 1 (Aplikasi pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja) dibuktikan dengan adanya data dukung screenshot aplikasi atau buku manual pada penerapan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Publik Sektoral 1 yang telah mencakup layanan informasi, layanan interaksi, layanan transaksi, dan layanan kolaborasi yang mencakup integrasi sistem.

- Kelemahan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih belum memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang terintegrasi.

Rekomendasi

Adanya implementasi Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Audit TIK, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik akan mendorong peningkatan penerapan SPBB di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sudah dapat memperlihatkan predikat baik, dan berdasarkan pada gambaran pelaksanaan SPBE internal banyak aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dengan adanya Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah mengamankan koordinasi secara menyeluruh baik internal Instansi maupun lintas instansi. Keunggulan pada Kebijakan Internal juga diiringi dengan adanya Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penerapan Manajemen SPBE yang lengkap dan terperinci hingga 5 Tahunan pada seluruh unsur SPBE sesuai dengan arah kebijakan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018. Pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terlihat layanan kolaborasi dengan adanya pengintegrasian aplikasi pada Layanan Perencanaan Layanan Penganggaran Layanan Keuangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Kepegawaian Layanan Kearsipan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Layanan Kinerja Pegawai. Penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik juga terlihat layanan kolaborasi dengan adanya pengintegrasian aplikasi pada Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Publik Sektoral 1 (Aplikasi pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja). Seluruh Keunggulan saling terkait dan membuat pelaksanaan sistem pemerintahan di internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi efektif dan efisien baik dari anggaran maupun kinerja yang optimal.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga masih terdapat kelemahan pada Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Audit TIK. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik terlihat adanya layanan pada Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang memang sudah direncanakan dan telah dianggarkan namun pada pelaksanaan masih ada yang belum terlaksana sehingga seluruh layanan yang akan diberikan kepada publik masih tidak ditemukan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari layanan pemerintah.

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Audit TIK yang masih belum ada atau belum distandarkan agar dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku serta mengacu rencana induk di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga dapat dilengkapi. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE dan aspek penerapan SPBE lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian yang diminta.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	5
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3